

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukasaja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548685 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktan@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 421.9/Kep. 2766/Disdik

TENTANG
PEMBERIAN IIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN ASY-SYAFATAH
DESA LINGGAWANGI KECAMATAN LEUWISARI
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMPI MA'ARIF NU LEUWISARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

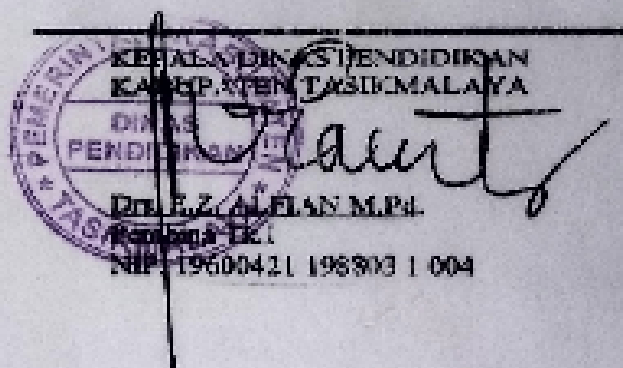
- Memhucan** : Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Kp. Kalicung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 002/YPP-A/002013, tanggal 14 Oktober 2013, perihal pendirian SMPI Ma'arif NU Leuwisari.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Kp. Kalicung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya mengajukan berdirinya SMPI Ma'arif NU di Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengumuman dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 06 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Kp. Kalicung Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pondok Peantren Asy-Syafa'ah Kp. Kaliwang Desa Linggarwangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMPI Ma'arif NU di Desa Linggarwangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 30 Desember 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. E. Z. ALEMAN M.Pd.
NIP. 19600421 198303 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.